



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.TSe



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Pati, 04 Maret 1966, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Bunyu, 24 Desember 1994, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat tanggal lahir Martapura, 09 Maret 2001, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon III**;

Yang dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa kepada kuasa hukum JUFLI, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Sabanar Baru RT. 03 RW. 01 No 18, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Dengan alamat elektronik pada



Halaman 1 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juf_fly@yahoo.co.id/jufli mediatorindo2022@gmail.com berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor : 29/SK-Ks/VI/2024/PA.TSe, tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.TSe, tanggal 21 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 1994, PEMOHON I, dengan PEWARIS binti AYAH PEWARIS melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 37/X-N/1994, tertanggal 11 Maret 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut PEMOHON I dengan PEWARIS binti AYAH PEWARIS (Almarhum), telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 2.1 PEMOHON II, yang lahir di Bunyu, 24 Desember 1994;
 - 2.2 PEMOHON III, lahir, Martapura, 09 Maret 2001;
3. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2024, PEWARIS binti AYAH PEWARIS telah meninggal dunia di Bulungan, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-04062024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;



Halaman 2 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PEWARIS binti AYAH PEWARIS (Almarhum), telah meninggalkan ahli waris yang bernama:

4.1 PEMOHON I;

4.2 PEMOHON II;

4.3 PEMOHON III;

Kesemuanya adalah para pemohon;

5. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk mengurus Pencairan dana di buku Tabungan Bankaltimtara An PEWARIS Nomor dengan Rekening : xxxxxxxxxxxx dan mengurus dokumen-dokumen lainnya;

Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I PEMOHON I dan PEMOHON II Pemohon II, serta PEMOHON III Pemohon III, melalui Kuasa Hukum memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil para pemohon atau kuasa hukumnya, memeriksa dan selanjutnya menetapkan dengan bunyi amar penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Para Pemohon Merupakan Ahli Waris;

2. Menetapkan Para Pemohon;

2.1 PEMOHON I;

2.2 PEMOHON II;

2.3 PEMOHON III;

Adalah Para Ahli Waris dari PEWARIS binti AYAH PEWARIS (Almarhum);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Halaman 3 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum JUFLI, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor : 29/SK-Ks/VI/2024/PA.TSe, tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang diwakili kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah membaca dan memeriksa permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung PEWARIS binti AYAH PEWARIS yakni AYAH PEWARIS bin XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2021 dan ibunya yang bernama Hj. IBU PEWARIS binti XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2023, sehingga ketika PEWARIS binti AYAH PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2024, hanya meninggalkan ahli waris suami dan anak-anaknya yakni Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 29 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, kepala keluarga atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 17 Maret 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 03 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh



Halaman 4 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bantul. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen kemudian diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, kepala keluarga atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 26 Agustus 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan tanggal 11 Maret 1994. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 04 Juni 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 05 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazagelen kemudian diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 05 Juni 2024, yang diketahui oleh Kepala Desa Bunyu Barat, dan Camat Bunyu,



Halaman 5 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazagelen kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi buku rekening tabungan pada Bankaltimara atas nama PEWARIS Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Bankaltimara tanggal 22 Maret 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen kemudian diberi kode P.11;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon I dan pernah bertetangga dengan Para Pemohon di Bunyu selama 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi kenal juga dengan istri Pemohon I yaitu PEWARIS binti AYAH PEWARIS yang menikah dengan Pemohon I pada bulan Maret 1994;
- Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III);
- Bahwa saksi tahu PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2024 di Kecamatan Bunyu karena sakit;
- Bahwa kematian PEWARIS tidak disebabkan oleh tindakan yang disengaja oleh Para Pemohon atau salah satu dari Para Pemohon dan murni karena sakit yang diderita oleh PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS tidak pernah menikah dengan laki-laki yang lain sehingga tidak ada suami lain selain PEMOHON I dan tidak ada anak lain selain 2 (dua) orang anaknya tersebut di atas;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua PEWARIS dan tidak tahu apakah masih hidup atau telah meninggal dunia;



Halaman 6 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika meninggal dunia, PEWARIS beragama Islam begitu pula dengan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PEWARIS pernah berwasiat yang isinya menggugurkan hak salah satu atau seluruh Para Pemohon sebagai ahli waris dari PEWARIS atau tidak;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengurus pencairan dana di Bankaltimtera milik PEWARIS;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I sejak tahun 1998 dan kenal juga dengan Pemohon II dan Pemohon III yakni anak-anak Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal juga dengan istri Pemohon I yaitu PEWARIS binti AYAH PEWARIS, namun tidak tahu kapan keduanya menikah, karena saat kenal keduanya telah menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III);
- Bahwa saksi tahu PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2024 di Kecamatan Bunyu karena sakit;
- Bahwa kematian PEWARIS tidak disebabkan oleh tindakan yang disengaja oleh Para Pemohon atau salah satu dari Para Pemohon dan murni karena sakit yang diderita oleh PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS tidak pernah menikah dengan laki-laki yang lain sehingga tidak ada suami lain selain PEMOHON I dan tidak ada anak lain selain 2 (dua) orang anaknya tersebut di atas;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua PEWARIS dan tidak tahu apakah masih hidup atau telah meninggal dunia yang saksi



Halaman 7 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.TSe



tahu PEWARIS masih mempunyai saudara kandung di Kecamatan Bunyu;

- Bahwa ketika meninggal dunia, PEWARIS beragama Islam begitu pula dengan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PEWARIS pernah berwasiat yang isinya menggugurkan hak salah satu atau seluruh Para Pemohon sebagai ahli waris dari PEWARIS atau tidak;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengurus pencairan dana di Bankaltimtura milik PEWARIS;

3. SAKSI 3, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I dan bibi dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi kenal juga dengan istri Pemohon I karena saksi adalah kakak kandung istri Pemohon I yang bernama PEWARIS binti AYAH PEWARIS;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan PEWARIS binti AYAH PEWARIS pada tanggal 11 Maret 1994;
- Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III);
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2024 di Kecamatan Bunyu karena sakit;
- Bahwa kematian PEWARIS tidak disebabkan oleh tindakan yang disengaja oleh Para Pemohon atau salah satu dari Para Pemohon dan murni karena sakit yang diderita oleh PEWARIS;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEWARIS tidak pernah menikah dengan laki-laki yang lain sehingga tidak ada suami lain selain PEMOHON I dan tidak ada anak lain selain 2 (dua) orang anaknya tersebut di atas;
- Bahwa kedua orang tua PEWARIS yang juga merupakan orang tua saksi telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum PEWARIS meninggal dunia, sehingga ketika PEWARIS meninggal dunia, tidak ada ahli waris lain selain Para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS bin xxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2021, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Hj. IBU PEWARIS binti xxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2023;
- Bahwa ketika meninggal dunia, PEWARIS beragama Islam begitu pula dengan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika PEWARIS pernah berwasiat yang isinya menggugurkan hak salah satu atau seluruh Para Pemohon sebagai ahli waris dari PEWARIS;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengurus pencairan dana di Bankaltimtara milik PEWARIS;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 12 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 29/SK-Ks/VI/2024/PA.TSe.



Halaman 9 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai Advokat profesional;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami dan anak-anak kandung dari PEWARIS binti AYAH PEWARIS;
2. Bahwa PEWARIS binti AYAH PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2024 karena sakit dan kedua orang tua PEWARIS yakni ayah yang bernama AYAH PEWARIS bin xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia dan ibu yang bernama IBU PEWARIS binti xxxxxxxxxxxx juga telah meninggal dunia;
3. Bahwa almarhumah PEWARIS binti AYAH PEWARIS tidak mempunyai ahli waris selain Para Pemohon;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus pencairan dana di Bankaltimtara milik PEWARIS;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :



Halaman 10 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebaskan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai P.11 dan 2 (dua) orang saksi;;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8 dan P.9 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan asli bukti-bukti tersebut, dengan demikian bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa:

1. Telah terjadi pernikahan antara PEMOHON I dengan PEWARIS binti AYAH PEWARIS dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak);
2. PEMOHON I, lahir di Pati, pada tanggal 04 Maret 1966, dari ayah bernama AYAH PEMOHON I dan ibu bernama Suwarlin, beragama Islam, status kawin dan beralamat di Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara;
3. PEMOHON II, lahir di Bunyu, pada tanggal 24 Desember 1994, dari ayah bernama PEMOHON I dan ibu bernama PEWARIS, beragama Islam, status kawin dan beralamat di Soragan, RT.004, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. PEMOHON III, lahir di Martapura, pada tanggal 09 Maret 2001 dari ayah bernama PEMOHON I dan ibu bernama PEWARIS, beragama Islam, status belum kawin dan beralamat di Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara;



Halaman 11 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Para Pemohon dan dalil permohonan Para Pemohon pada angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan asli bukti tersebut, dengan demikian bukti P.7 merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa PEWARIS yang lahir di Blora, pada tanggal 10 Oktober 1970 telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2024. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 3 (tiga), oleh karenanya terbukti PEWARIS telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi buku tabungan pada Bankaltimta) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan asli bukti-bukti tersebut, dengan demikian bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 tersebut ternyata bahwa PEWARIS memiliki Tabungan pada Bankaltimta;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan hadir sendiri menghadap di persidangan serta sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan saksi-saksi tersebut tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Para Pemohon adalah suami dan anak kandung PEWARIS merupakan fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah rekan kerja dan bertetangga serta adik kandung PEWARIS yang mengetahui keseharian PEWARIS dengan suami dan anak-anaknya tersebut dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 2 (dua) serta bersesuaian dengan bukti P.2, P.4, P.6, P.8 dan P.9. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;



Halaman 12 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Para Pemohon mengenai PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Juni 2024 yang lalu merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi II dan saksi III Para Pemohon yang menerangkan bahwa PEWARIS meninggal dunia karena sakit, juga pada tanggal 01 Juni 2024 yang lalu adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 3 (tiga) dan bersesuaian dengan bukti P.7. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Juni 2024;

Menimbang, bahwa saksi III juga telah memberikan keterangan kedua orang tua PEWARIS telah meninggal dunia jauh sebelum PEWARIS meninggal dunia, hal mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi. Keterangan tersebut relevan dengan dalil tambahan pada permohonan Para Pemohon. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Para Pemohon beragama Islam ketika PEWARIS bin AYAH PEWARIS meninggal dunia hingga sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut saling bersesuaian. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai PEWARIS bin AYAH PEWARIS tidak pernah berwasiat yang isinya menyatakan bahwa salah satu dari Para Pemohon atau seluruh Para Pemohon tidak mempunyai hak menjadi ahli waris dari PEWARIS binti AYAH PEWARIS adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan relevan dengan perkara a quo, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan Agama Tanjung Selor terkait pencairan dana tabungan pada



Halaman 13 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bankaltim tara milik PEWARIS binti AYAH PEWARIS adalah fakta yang didengar sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 5 (lima) dan bersesuaian dengan bukti P.10. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa telah terjadi pernikahan antara PEMOHON I dengan PEWARIS binti AYAH PEWARIS pada tanggal 11 Maret 1994 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III);
- 2.-----Bahwa PEWARIS binti AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2024 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalnya disebabkan sakit dan bukan akibat perbuatan dari Para Pemohon;
- 3.----Bahwa orang tua kandung PEWARIS binti AYAH PEWARIS yakni AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya PEWARIS binti AYAH PEWARIS;
- 4.-----Bahwa ketika meninggal dunia PEWARIS binti AYAH PEWARIS hanya meninggalkan ahli waris seorang suami yaitu Pemohon I dan 2 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- 5.-----Bahwa Para Pemohon seluruhnya beragama Islam hingga sekarang;
- 6.-----Bahwa tidak ada wasiat dari PEWARIS binti AYAH PEWARIS yang menyebabkan salah satu atau seluruh Para Pemohon gugur haknya untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam surah An Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ . فَإِنْ كُنَّ بَنَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثَلَاثُ مَا تَرَكَ . وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ . وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ



Halaman 14 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.TSe



مَمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
 وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثَّلَاثُ . فَإِنْ كَانَ لَهُ
 إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يَوْصِي
 بِهَا أَوْ دِينَ . آبَاءَكُمْ وَأَبْنَاؤَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
 أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ . إِنْ اللَّهُ
 كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu bapak, masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; Jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat, yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketentuan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An Nisa' : 11):

Menimbang, bahwa Rasulullah saw telah bersabda yang berbunyi :

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه
 النسائي)

Artinya :

“Yang membunuh tidak mewarisi dari yang dibunuhnya.” (HR. Nasa’i)

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
 وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدٌ أَوْ وَلَدٌ
 فَلَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ (رواه أحمد)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

“Barang siapa yang membunuh seseorang, maka ia tidak mendapat warisnya walaupun yang dibunuh tidak mempunyai ahli waris selain dirinya, dan jika yang terbunuh itu ayah atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak ada hak untuk mewarisi.” (HR. Ahmad)

عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ
الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه
الجمعة)

Artinya :

“Dari Usamah bin Zaid, bahwasanya Rasulullah saw bersabda : Tidak mewarisi orang Islam dari orang kafir demikian pula orang kafir tidak mewarisi dari Islam.” (HR. Jama'ah)

Menimbang, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan Hakim apabila dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris atau dipersalahkan memfitnah pewaris dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukum 5 (lima) tahun penjara atau lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ahli waris dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

a. Menurut hubungan darah (nasab) :

- Golongan laki-laki yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan yaitu ibu, anak perempuan dan saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan yaitu janda atau duda;

Sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Halaman 16 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka menurut ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil ketentuan syara' dan peraturan perundangan yang berlaku tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan siapa ahli waris dari seseorang haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kematian pewaris haruslah jelas, baik secara *haqiqi* atau *hukmi* atau *taqdiry*;
- b. Harus ada hubungan keperdataan yang jelas, yaitu hubungan darah (nasab) atau hubungan perkawinan untuk mendapatkan saling mewarisi;
- c. Ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia;
- d. Tidak ada halangan yang mengharamkan untuk saling mewarisi, baik halangan karena perbedaan agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris atau halangan karena telah membunuh atau dipersalahkan membunuh pewaris atau dipersalahkan karena memfitnah dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam pidana 5 (lima) tahun penjara atau lebih berat;
- e. Tidak terhalang (terhijab) oleh ahli waris lain, baik *hijab nuqshon* maupun *hijab hirman*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa PEWARIS binti AYAH PEWARIS ketika meninggal dunia meninggalkan 1 (satu) orang suami *in casu* Pemohon I, 1 (satu) orang anak laki-laki *in casu* Pemohon II serta 1 (satu) orang anak perempuan *in casu* Pemohon III, yang keseluruhan Para Pemohon tidak ada halangan yang menyebabkan Para Pemohon tidak dapat menjadi ahli waris dari PEWARIS binti AYAH PEWARIS serta adanya anak laki-laki dari PEWARIS binti AYAH PEWARIS menjadi penghalang atau *hijab hirman* bagi saudara kandung dari PEWARIS binti AYAH PEWARIS untuk menjadi ahli waris darinya;



Halaman 17 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon telah beralasan dan bersesuaian dengan *syara'*. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonannya, Para Pemohon tidak meminta untuk dinyatakan bahwa PEWARIS binti AYAH PEWARIS telah meninggal dunia, namun Hakim berpendapat, bahwa oleh karena permohonan penetapan ahli waris terkait erat dengan adanya peristiwa hukum yaitu adanya kematian seseorang yang dikemudian hari disebut sebagai pewaris, maka untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penetapan ahli waris harus diawali dengan adanya keterangan tentang telah meninggal dunianya seseorang, sehingga Hakim berpendapat perlu adanya keterangan yang menyatakan seseorang yang menjadi pewaris sudah meninggal dunia dan Hakim menilai hal tersebut bukan merupakan *ultra petita*, maka Hakim harus menyatakan pewaris dalam hal ini PEWARIS binti AYAH PEWARIS telah meninggal dunia, yang mana berdasarkan alat bukti P.7, dan keterangan para saksi, ternyata bahwa PEWARIS binti AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2024;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim menetapkan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah ahli waris dari PEWARIS binti AYAH PEWARIS sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS binti AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2024;
3. Menetapkan:
 - 3.1 PEMOHON I (Pemohon I), suami/duda;



Halaman 18 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 PEMOHON II (Pemohon II), anak laki-laki kandung;
 - 3.3 PEMOHON III (Pemohon III), anak perempuan kandung;
- sebagai ahli waris dari PEWARIS binti AYAH PEWARIS;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1446 Hijriah, oleh Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I didampingi kuasanya;

Hakim

ttd

Ahmad Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasnaini, S.Ag

Perincian Biaya :

- PNBP	:	Rp70.000,00
- Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp0,00
- Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah		Rp155.000,00
		(seratus lima puluh lima ribu rupiah);



Halaman 19 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.TSe